PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website:
dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/46735/PAUD-TK/DPM-PTSP/7/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 415/RekoTeknis/VII/2026; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD	:	TKIT AYAH BUNDA
Jenis Program	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	:	Jl.Taman Makam Pahlawan Kompleks BTN Paropo Blok C.13, Makassar, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang
Nama Lembaga	:	YAYASAN AYAH BUNDA MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah	:	**Khristin Parura, S.Pd**
No Telp	:	085399019431
No NPSN	:	**69981228**
Berlaku Sampai	:	21 Juli 2029

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar Pada
tanggal: 21 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

ANDI FADLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

Dipindai dengan CamScanner